

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH DAERAH SANGIHE NO.3 TAHUN 2007 TENTANG PEMILIHAN KAPITALAUNG DI DESA ENEMAWIRA KECAMATAN TABUKAN UTARA

Oleh : RIVALDI ROGER SINSU

Desa atau yang disebut dengan nama lain, Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 12. Dalam mewujudkan kemandirian politik di tingkat lokal dan mewujudkan otonomi ditingkat desa salah satu yang telah diatur oleh pemerintah Kabupaten Sangihe adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sangihe Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kapitalaung, Perangkat desa. Pemilihan kapitalaung langsung merupakan salah satu praktek demokrasi di pedesaan. Dalam pemilihan kapitalaung ini rakyat memilih secara langsung calon yang dianggap mampu memimpin desanya dengan persyaratan yang diatur oleh masyarakat desa tersebut.

Di penelitian ini, mengkaji mengenai pemilihan kapitalaung di desa Enemawira dari hasil yang penelitian terdapat beberapa masalah mengenai kinerja dari panitia pemilihan yang bekerja mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sangihe Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kapitalaung, Perangkat desa

Key words : Pemilihan, Kapitalaung

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Desa atau yang disebut dengan nama lain, Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 12.

Dalam mewujudkan kemandirian politik di tingkat lokal dan mewujudkan otonomi ditingkat desa salah satu yang telah diatur oleh pemerintah Kabupaten Sangihe adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sangihe Nomor 3 Ta-

hun 2007 Tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kapitalaung, Perangkat desa. Pemilihan kapitalaung langsung merupakan salah satu praktek demokrasi di pedesaan. Dalam pemilihan kapitalaung ini rakyat memilih secara langsung calon yang dianggap mampu memimpin desanya dengan persyaratan yang diatur oleh masyarakat desa tersebut.

Dalam kesempatan ini penulis ingin meneliti tentang proses pemilihan kapitalaung yang telah berlangsung di Desa Enemawira Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe pada senin 29 September 2011 yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan kapitalaung, penulis memilih melakukan penelitian di desa Enemawira karena desa ini merupakan desa yang telah menerapkan proses pemilihan kapitalaung hingga saat ini. Penulis melakukan penelitian men-

genai proses pemilihan kapitalaung Enemawira yang telah dilaksanakan secara langsung. Proses penelitian ini terfokus pada tahapan-tahapan pemilihan kapitalaung dimulai dari tahapan-tahapan pemilihan kapitalaung dimulai dari tahapan pencalonan sehingga proses pemungutan suara. Peneliti juga ingin meneliti permasalahan dan konflik dalam masyarakat desa yang terjadi dalam proses pemilihan kapitalaung tersebut. Penelitian permasalahan tersebut dengan meneliti proses pemilihan kapitalaung mulai tahap pencalonan hingga pemungutan suara dan meneliti tahapan pemilihan kapitalaung yang dianggap tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Sangihe Nomor 3 Tahun 2007. Penelitian ini ingin melihat penerapan Pemilihan Kapitalaung Enemawira apakah sesuai dilakukan dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku dan melihat permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses pemilihan kapitalaung tersebut. Dengan meneliti pemilihan kapitalaung tersebut maka diharapkan peneliti akan dapat mengetahui proses pembangunan politik lokal ditingkat desa dalam hal proses pemilihan kapitalaung.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah proses pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan kapitalaung Enemawira telah berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Perumusan masalah

Perumusan masalah yang diajukan berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Pada Pemilihan Kapitalaung di Desa Enemawira.
2. Apa saja kendala atau hambatan terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Pada Pemilihan Kapitalaung di Desa Enemawira.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tahapan-tahapan sistem pemilihan kapitalaung di desa Enemawira.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala atau hambatan Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2007 Pada Pemilihan Kapitalaung di Desa Enemawira.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan politik lokal

di tingkat desa.

2. Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para akademisi khususnya dan masyarakat umumnya mengenai sistem pemilihan kapitalaung.
3. Untuk sebagai cerminan dalam melihat sistem pemilihan kapitalaung dalam mewujudkan demokrasi di tingkat akar rumput.
4. Untuk mengetahui otonomi di tingkat desa melalui pelaksanaan pemilihan kapitalaung.

KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Implementasi

Implementasi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata Bahasa Inggris "Implement". Menurut Pressman dan Wildavsky (1973), implement berasal dari kata "implementum" yang berarti action of filling up. (tindakan untuk memenuhi atau menyelesaikan sesuatu). Dengan kata lain, implement berarti to carry out (melakukan). Kata to implement mengandung dua makna, yaitu : produce (menghasilkan atau membuat), dan complete (menyempurnakan, melengkapi, melaksanakan).

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik, yang biasanya dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Pressman dan Wildavsky (1973) mendefinisikannya sebagai "a process of interaction between setting of goals and the action geared to achieving them" (suatu proses interaksi antara penetapan tujuan-tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut). Mazmanian dan Sebatier (1983) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai "pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya". Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai "tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan".

2.2 Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang dalam menentukan siapa yang berhak menduduki kursi dilembaga politik negara, legislative,

dan eksekutif. Dalam pemilihan umum menurut Ginsberg memiliki kemampuan untuk mengubah kecenderungan politik massa yang bersifat sporadik menjadi sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional (Zakaria, 2003:171).

Salah satu bentuk pemilihan umum adalah pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang desa yang diatur dalam pasal 36 ayat 1 dan 2 yakni :

1. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
2. Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dengan azas tersebut maka pemilihan kepala desa memiliki azas yang sama dengan pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia.

Kapitalaung

Berdasarkan peraturan daerah sangihe no 3 tahun 2007 Kapitalaung adalah sebutan adat untuk Kepala Pemerintahan kampung bagi masyarakat di Kepulauan Sangihe. Sebutan ini tidak sekedar merubah istilah Kepala Desa menjadi "Kapitalaung atau Kapitalau" tetapi memiliki makna

Dan arti yang sangat hakiki dan mendalam dimana akan lebih mendekatkan keberadaan diri dan kepemimpinannya sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala adat serta tegaknya kembali wibawa Pemerintahan kampung dan adat istiadat setempat.

Kapitalaung berasal dari kata "Kapita" dan kata "Laung". Kapita berarti Pemimpin dan Laung bentukan dari kata Lawung atau Lawo yang berarti persekutuan (kumpulan) orang banyak (masyarakat).

Seseorang untuk menjadi kapitalaung atau Kapitalau harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan tertentu antara lain : bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki etika dan moral, brpengetahuan dan berkemampuan sebagai pemimpin pemerintahan berwawasan kebangsaan serta mendapatkan kepercayaan rakyat.

Kapitalaung atau Kapitalau disamping pemimpin pemerintahan sekaligus adalah pemimpin kampung dan pengayom masyarakat sehingga Kapitalaung atau Kapitalau dituntut mampu berfikir bertindak dan bersikap arif dan bijaksana serta mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan kelompok.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian metode deskriptif ini bertujuan untuk

mendesripsikan dan memahami dengan cermat fenomena yang akan dilakukan penelitian dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menghasilkan data yang tertulis maupun lisan dari orang-orang diamati (Suyanto, 2006). Dalam penelitian ini dalam memperoleh data dengan terjun langsung ke lapangan. Pendekatan ini bertujuan agar peneliti dapat mengamati orang-orang dalam situasi sehari-hari yang menjadi tujuan penelitian (Harison,2010).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Enemawira Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Impelementasi Peraturan Daerah no 3 tahun 2007 di Desa Enemawira Kabupaten Sangihe. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka penelitian akan difokuskan pada pemilihan kapitalaung, mulai dari tahapan, persiapan pelaksanaan pemilihan kapitalaung, pencalonan bakal calon kapitalaung hingga proses pemunggutan suara.

3.4 Informan Penelitian

Dengan metode Purposive Sampling maka dipilih informan yang dianggap memahami dan dapat memberikan informasi yang benar meyangkut fokus dalam penelitian ini, yaitu ;

1. Panitia Pemilihan,
2. Tokoh masyarakat,
3. BPD,
4. Masyarakat
5. Kapitalaung

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjanging informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian.

Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah :

1. Metode Lapangan
2. Wawancara

3.6. Teknik Analsia data

Teknik analisa yang digunakan oleh penulis adalah teknik metode deksriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku

yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto, 22006:167). Data yang diperoleh kemudian dijabarkan dan disusun untuk memberikan keterangan terhadap masalah-masalah yang actual dan berdasarkan data yang sudah terkumpul.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kapitalaung, Perangkat Desa, Dan Kepala Dusun di Kabupaten Sangihe

Pemilihan kapitalaung bertujuan untuk memilih calon kapitalaung yang bersaing dalam pemilihan kapitalaung untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kapitalaung dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kapitalaung yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya.

Dalam pelaksanaan pemilihan kapitalaung telah diatur tata caranya oleh pemerintah daerah di masing-masing pemerintah daerah kabupaten. Seperti dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe nomor 3 tahun 2007 tentang pemilihan kapitalaung yang mengatur tahapan pemilihan kapitalaung di Kabupaten Sangihe.

Salah satu pemilihan kapitalaung yang berlangsung seperti dalam pemilihan kapitalaung di Desa Enemawira kabupaten Sangihe. Dalam sistem pemilihan kapitalaung Enemawira yang dilaksanakan pada bulan september 2011 dilaksanakan dengan beberapa tahapan pemilihan yakni:

5.1.1 Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kapitalaung.

Pemilihan kapitalaung di mulai dengan di bentuknya panitia pemilihan Panitia pemilihan bersifat independent dan tidak terikat dengan pemerintahan administrasi negara seperti pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kabupaten. Panitia pemilihan bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa yang bersaing dalam proses pemilihan kepala desa. Menurut Ketua BPD Bapak J.H Mangamis di Desa Enemawira Kecamatan Tabukan Utara yang diwawancarai, menuturkan bahwa,

“panitia ini di bentuk atas pertimbangan kehendak masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan pemilihan kepala desa. Dalam penentuan calon panitia pemilih di lakukan dengan melakukan musyawarah oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat desa melalui per-

wakilan yang ada dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Panitia pemilih pelaksana pemilihan kepala desa yang di bentuk oleh Badan Permusyawaratan desa (BPD).”

Panitia pemilihan kapitalaung Enemawira tahun 2011 yang di bentuk berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari komponen-komponen masyarakat desa yakni :

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- b. Pengurus perangkat desa
- c. Tokoh Masyarakat.

Labih lanjut menurut Ketua BPD, Bapak J.h Mangamis bahwa, “panitia pemilihan yang terpilih kemudian dilaporkan kepada kepala daerah untuk disahkan dan dilantik oleh kepala daerah. Panitia yang telah disahkan dan dilantik oleh kepala daerah akan mendapatkan pelatihan pengarahannya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe melalui biro pemerintahan kabupaten Sangihe.”

5.1.2 Tahapan Pendataan Pemilih

Dalam melakukan pelaksanaan pemilihan kapitalaung salah satu tahapan yang dilakukan oleh panitia pemilihan adalah melakukan pendataan daftar peserta pemilih. Dalam penyusunan daftar pemilih ini dilakukan dengan beberapa tahapan proses pendataan pemilih yakni (berdasarkan wawancara dengan Ketua Panitia Pemilihan) :

- a. Panitia pemilihan melakukan pendataan dibantu oleh Kepala dusun yang dilakukan dengan dari rumah ke rumah selama 19 (sembilan belas) hari. Dalam proses pendataan pemilih yang terdaftar di berikan tanda bukti pendaftaran dan hasil pendataan pemilih diumumkan oleh panitia pemilihan di setiap dusun dengan di tempatkan di setiap tempat yang mudah di jangkau oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari berturut-turut. Panitia pemilihan kapitalaung Enemawira mengumumkan daftar pemilih sementara kepada masyarakat dengan menempelkan daftar pemilih sementara di balai desa dan di setiap rumah kepala dusun.
- b. Dalam penentuan daftar pemilih sementara yang telah diumumkan kepada masyarakat di berikan kesempatan dalam memberikan tanggapan dan klarifikasi mengenai pemilih yang tidak terdaftar, terdaftar ganda dan pemilih yang sudah meninggal dunia atau tidak berdomisili di desa tersebut. Panitia melakukan tahapan klarifikasi selama 5 hari dengan mengumumkan selebaran di setiap jalan desa agar mendapatkan tanggapan dari masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih agar mel-

aporkan diri kepada kepala dusun atau kesekretariat panitia di balai desa Enemawira. Menurut Ketua Panitia Pemilihan Bapak T. Sasundu “apabila setelah masa pengumuman tahapan klarifikasi berakhir maka daftar pemilih yang sudah di perbaiki atas laporan dari masyarakat, daftar pemilih sementara ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap dengan di sahkan oleh ketua panitia. Daftar pemilih tetap tersebut kemudian diumumkan di tempat umum dan di balai desa. Daftar pemilih tetap tersebut di laporkan kepada kepala daerah, pemerintah desa, camat dan Badan Permusyawaratan Desa.”

Daftar pemilih tetap yang telah di tetapkan oleh panitia berjumlah 416 orang pemilih kemudian dilakukan proses pencetakan surat suara dan surat undangan keikutsertaan dalam proses pemilihan kapitalaung. Penyerahan surat panggilan pemilihan diberikan kepada masyarakat yang dilakukan panitia pemilih dengan rumah kerumah yang di bantu oleh kepala dusun.

5.1.3 Tahap Penjaringan dan Seleksi Bakal Calon Kapitalaung.

Setelah panitia terbentuk maka panitia akan memutuskan dan mengumumkan syarat-syarat calon kapitalaung dan syarat kelengkapan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe No 3 Tahun 2007 berupa :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Tidak Pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G-30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah lanjutan Tingkat pertama atau sederajat.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh Lima) tahun dan setinggi-tingginya 52 (lima puluh dua) tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Nyata-Nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
- i. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana.
- j. Tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat

kat di Desa setempat .

- l. Bersedia di calonkan menjadi kapitalaung.
- m. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama dua Kali masa jabatan.
- n. Tidak dalam status sebagai Pejabat kapitalaung.
- o. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran dengan tidak terputus-putus.
- p. Sudah/ pernah menikah.

Syarat-syarat kapitalaung di atas di lengkapi dengan surat pencalonan yang di serahkan kepada panitia dalam pendaftaran proses penjaringan bakal calon kapitalaung. Surat pencalonan tersebut terdiri dari (berdasarkan wawancara dengan sekretaris panitia pemilihan:

- a. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon.
- b. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya apabila terpilih menjadi kapitalaung.
- c. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kapitalaung.
- d. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Surat Pernyataan tidak aktif dari jabatan pimpinan BPD.
- f. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota BPD, yang mencalonkan diri sebagai calon kapitalaung
- g. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan apabila terpilih menjadi kapitalaung.

Lebih lanjut menurut sekretaris Panitia pemilihan Bapak L. Karlos ,“dalam proses penjaringan yang dilaksanakan oleh panitia pemilih dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya dilakukan selama 13 (tiga belas) hari kepada seluruh warga masyarakat desa Enemawira yang ingin dan memenuhi syarat sebagai kapitalaung.”

Setelah melalui proses penjaringan bakal calon kapitalaung maka panitia pemilih melakukan tahapan penelitian terhadap syarat-syarat bakal calon kapitalaung. penelitian tersebut dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dan klarifikasi terhadap instansi yang berwenang. Apabila syarat dari bakal calon kapitalaung tidak memenuhi syarat sesuai yang telah ditetapkan maka

bakal calon kapitalaung diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk dapat melengkapi persyaratan yang telah di tetapkan.

Menurut salah satu anggota panitia pemilihan Bapak Yames. Malintoi, “dalam hal penelitian bakal calon kapitalaung panitia menerima masukan-masukan dari masyarakat dalam rangka melakukan penelitian bakal calon kapitalung. masukan dan tanggapan masyarakat harus mendapatkan perhatian dan di tindak lanjuti oleh panitia pemilih. Setelah melalui tahapan penelitian calon yang tidak memenuhi persyaratan maka calon tersebut tidak dapat mengikuti proses pemilihan kepala desa. panitia memberikan hasil penelitian bakal calon kepada calon peserta secara tertulis.”

Panitia menentukan calon peserta pemilihan kapitalaung disahkan oleh panitia pemilih dalam sidang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan di tuangkan dalam Berita Acara penetapan yang berhak di pilih dengan di hadiri oleh calon kapitalaung atau yang mewakilinya. Penetapan daftar calon yang berhak di pilih kemudian di sampaikan kepada kepala daerah melalui camat.

Setelah mendapat pengesahan oleh Kepala Daerah panitia mengumumkan nama calon peserta pemilihan kepala desa di tempat-tempat umum. Kemudian panitia melakukan penentuan tanda gambar dalam pemilihan kapitalaung yang dilaksanakan di balai desa. Pada pemilihan tahun 2011 ada empat kandidat yang mencalonkan sebagai kapitalaung Enemawira, pertama Desmon lesawengen, kedua Sur karlos, ketiga Lius pertama, dan keempat Rido takalawangen.

5.1.4 Tahapan Kampanye

Kampanye merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan dari pemilihan kapitalaung. penyelenggaraan kampanye dilakukan selama 7 hari (tujuh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pengumuman suara secara bergantian antara calon satu dengan calon lain sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan oleh panitia pemilih Kegiatan kampanye dilakukan di seluruh wilayah desa. Kegiatan pertama kampanye adalah melakukan rapat terbuka di kantor Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka untuk masyarakat umum. Dalam rapat terbuka ini masing-masing calon memaparkan program-program dan visi misi mereka kepada masyarakat desa bila terpilih menjadi kepala desa.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat Bapak M. Budiman, “dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh setiap calon kapitalaung memiliki visi dan misi yang di janjikan oleh setiap calon

kapitalaung agar dapat menarik perhatian dari masyarakat agar dapat menarik perhatian masyarakat agar mendapatkan dukungan dari masyarakat desa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Panitia pemilih memberikan kesempatan kepada masing-masing calon kapitalaung melakukan kampanye dengan cara (berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota panitia Bapak Rajulan. Makaminan) :

a. Pertemuan terbatas.

Pertemuan terbatas ini dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup dengan tidak melebihi kapasitas ruangan yang di hadiri peserta pendukung dengan hanya membawa tanda gambar calon.

b. Tatap muka dan dialog.

Kampanye ini dilakukan dengan tatap muka dan acara bersifat dialog interaktif antara calon kepala desa dan masyarakat pemilih yang dilaksanakan di ruangan tertutup dan tidak melampaui kapasitas.

c. penyebaran bahan kampanye kepada umum.

Kampanye penyebaran bahan kampanye kepada umum dilakukan dengan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum dengan menggunakan tanda gambar calon.

d. pemasangan alat peraga di tempat umum.

Kampanye dalam bentuk ini dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum dengan memperoleh izin Pemerintah desa setempat atau pemilik tempat yang bersangkutan. Pemasangan alat peraga ini dengan memperhatikan unsur kebersihan dan keindahan.

e. Rapat umum.

Kampanye rapat umum ini dilakukan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa pendukung dan warga masyarakat lainnya dengan memperhatikan kapasitas ruangan dan jadwal yang telah di tetapkan oleh panitia pemilih

f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan. Kampanye seperti ini dapat dilakukan seperti hiburan yang mengandung unsur budaya.

5.1.5 Tahap pemungutan suara.

Tahapan pemungutan suara dimulai dengan pengumuman pemilihan oleh panitia di bantu oleh kepala dusun dengan di tempel di tempat yang mudah di jangkau oleh masyarakat dan melakukan penyebaran surat undangan pemilihan dilakukan dengan rumah ke rumah. Selama 3 (tiga) hari sebelum berlangsung pemungutan suara. Sebelum berlangsungnya proses pemungutan suara panitia harus telah me-

nyelesaikan perlengkapan proses pemungutan suara seperti surat suara yang telah di tetapkan dan kotak suara. Penentuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan oleh panitia di tempat yang mudah di jangkau oleh masyarakat dengan mempertimbangkan azas Langsung, bebas dan rahasia. Pada pemilihan ini panitia menyediakan 2 TPS yang di tempatkan di tempat yang berbeda, yang satu di tempatkan di salah satu sekolah di Enemawira dan yang satunya di tempatkan di rumah salah satu tokoh masyarakat. Panitia Pemilihan Kapitalaung pada hari pemungutan suara bertindak sebagai panitia dalam pemungutan suara yang mempersiapkan dan melaksanakan proses pemungutan suara. Panitia pemilihan bertindak Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

Menurut ketua panitia pemilihan Bapak Toni Sasundu, “pada hari pemungutan suara masyarakat desa yang akan mengikuti proses pemungutan suara hams membawa undangan yang telah di berikan oleh panitia. Panitia akan memberikan surat suara yang berisikan tanda gambar calon peserta pemilihan Pemberian suara dilaksanakan dengan mencoblos salah satu tanda gambar surat suara yang telah disediakan oleh panitia dan dimasukkan kedalam kotak suara. Pemungutan suara di mulai pada pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 WIB dengan di hadiri oleh panitia pemilihan, calon kapitalaung dan saksi dari calon pemilih tim pemantau dan warga masyarakat. “

Sebelum melaksanakan pemungutan suara panitia melakukan :

- a. Pembukaan kotak suara.
- b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara.
- c. Pengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan
- d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Proses pemungutan suara di mulai dengan penjelasan terlebih dahulu tata cara proses pemungutan suara kepada masyarakat peserta pemungutan suara kemudian peserta di persilahkan melakukan proses pemilihan dengan secara bergantian. Setelah melakukan proses pemungutan suara peserta di beri tanda tinta. Suara sah dalam pemilihan kapitalaung di anggap sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh panitia pemilih
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada satu tanda gambar.

Setelah proses pemungutan suara berakhir pada pukul 13.00 Wita maka dilakukan penghitungan suara. Penghitungan suara dilakukan dengan transparan dengan dapat disaksikan dan dihadiri oleh saksi calon, pemantauan dengan membawa surat keterangan dan mandat dan warga masyarakat.

Sebelum melakukan proses perhitungan suara

panitia melakukan penghitungan :

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- c. Jumlah suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru.

Setelah penghitungan suara selesai dapat diketahui jumlah masyarakat yang memilih yaitu sebanyak 382 orang dari jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 416 orang, maka dapat diketahui ada 34 orang yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kapitalaung.

Menurut Sekretaris panitia pemilihan bapak L. Karlos, “dalam proses perhitungan suara saksi dari calon kapitalaung dapat mengajukan keberatan apabila terjadi proses perhitungan yang keliru dan apabila benar maka panitia harus dapat melakukan pembetulan dalam proses perhitungan suara. Setelah proses perhitungan suara panitia pemilih membuat berita acara yang ditandatangani oleh anggota panitia dan saksi calon kapitalaung dan memberikan 1 (satu) salinan kepada saksi calon dan 1 (satu) eksemplar ditempelkan ditempat umum. Setelah proses perhitungan suara panitia pemilih menyerahkan berita acara, sertifikat hasil perhitungan suara, surat suara, dan kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara kepada Badan Perwakilan Desa (BPD).”

5.1.6 Penetapan calon terpilih.

Penetapan calon terpilih dilakukan dengan menggabungkan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menetapkan calon terpilih dengan suara terbanyak dalam proses pemungutan suara. Ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah meliputi :

1. Bila terdapat calon yang memiliki jumlah suara yang sama maka dilakukan sama. Apabila masih terdapat jumlah suara yang sama maka dilakukan musyawarah antara calon kapitalaung dengan Badan Perwakilan Desa,
2. Apabila jalan musyawarah tidak terselesaikan maka di lakukan proses pengundian. Calon kapitalaung terpilih kemudian di usulkan oleh Badan Perwakilan Desa kepada kepala daerah melalui camat unujuk di sahkan sebagai kapitalaung. setelah di sahkan maka kepala desa terpilih akan dilantik oleh kepala daerah.

Dalam pemilihan kapitalaung Enemawira Tahun 2011 dimenangkan oleh calon Incumbent. Menurut salah satu tokoh masyarakat, “terpilihnya kembali calon incumbent sebagai kapitalaung Enemawira

menunjukkan bahwa masyarakat desa merasa puas dengan program yang berhasil di jalankannya dalam masa pemilihan kapitalaung sebelumnya seperti program pembangunan sarana pendidikan dan pelayanan administrasi yang mudah. Hal ini juga diakui oleh Bapak Desmon yang terpilih kembali karena faktor kedekatan dengan masyarakat. Hal ini bertolak belakang dengan calon lain yakni bapak Sur dan bapak Lius yang kurang dikenal oleh masyarakat dan masih dianggap kurang dapat memahami aspirasi masyarakat desa.”

5.1.7 Tahapan Pelantikan Kapitalaung

Pengesahan hasil pemilihan calon kapitalaung/kapitalaung terpilih ditetapkan oleh bupati. Bupati menerbitkan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan kapitalaung terpilih paling lama lima belas hari terhitung tanggal diterimanya hasil pemilihan dari BPD. Kapitalaung terpilih dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama lima belas hari terhitung tanggal penerbitan keputusan bupati. Sebelum memangku jabatannya kapitalaung mengucapkan sumpah/janji.

5.2 Pemasalahan dalam Pemilihan Kapitalaung

1. Permasalahan Pendataan Pemilih

Dalam pemilihan kapitalaung Enemawira terdapat permasalahan dalam hal pendataan daftar pemilih. Dalam pemilihan tersebut masih terdapat masyarakat desa Enemawira yang tidak terdaftar oleh panitia pemilih. Dalam perundang-undangan yang ada melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sangihe nomor 3 tahun 2007 menyebutkan dalam tahapan penyusunan daftar pemilih dilakukan oleh panitia dengan dibantu oleh kepala dusun dengan dilakukan secara rumah ke rumah yang dilakukan di tiap dusun.

Namun pendataan pemilih yang dilakukan oleh panitia pemilih tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan dengan wawancara dengan beberapa masyarakat desa seperti menurut salah satu warga Desa Enemawira bapak joly mandak mengatakan bahwa, “panitia pemilih tidak melakukan pendataan pemilih kapitalaung yang dilakukan secara rumah ke rumah namun keluarganya mendapatkan undangan dalam pemungutan suara kapitalaung. Pendataan pemilihan juga tidak berjalan dengan baik di beberapa dusun di desa Enemawira Salah satu warga di desa Enemawira menuturkan di dusun tempatnya tinggal masih terdapat warga desa yang tidak terdaftar dalam pemilih kapitalaung pada tahun 2011.”

Permasalahan pendataan pemilih ini di akui oleh ketua panitia akibat dari kelalaian kepala dusun

dalam melakukan pendataan pemilih. Ketua panitia mengakui bahwa salah satu kepala dusun yakni dusun III (tiga) tidak melakukan pendataan secara langsung dengan rumah ke rumah, namun pendataan tersebut dengan menggunakan data yang berasal dari perangkat desa. Akibatnya ada terdapat masyarakat yang tidak terdaftar sebanyak sekitar 45 orang calon pemilih.

Namun ketua panitia bapak Toni sasundu menyebutkan bahwa, “masyarakat yang tidak terdaftar dalam calon pemilih dalam pemilihan kapitalaung 2011 akibat dari tidak adanya kepedulian dari masyarakat desa untuk melakukan pemeriksaan dan pelaporan kepada panitia dan balai desa dalam masa pengklarifikasian untuk dapat memperbaiki daftar pemilih sementara sebelum di sahkan menjadi daftar pemilih tetap. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pemeriksaan masyarakat dan anggota keluarga yang tidak terdaftar mengakibatkan masih terdapat calon pemilih yang tidak terdaftar dan tidak dapat ikut serta dalam proses pemilihan umum.”

2. Permasalahan dalam penjaringan bakal calon.

Dalam proses penjaringan bakal calon yang dilakukan oleh panitia pemilihan dalam proses penelitian persyaratan bakal calon kapitalaung terdapat salah satu bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan dalam pencalonan kapitalaung Enemawira. Dalam proses penjaringan bakal calon tersebut tidak bertempat tinggal di desa Enemawira. Dalam penjaringan tersebut terjadi protes yang dilakukan oleh massa pendukungnya kepada panitia pemilihan kapitalaung di balai desa.

Dalam permasalahan ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap syarat-syarat pencalonan kapitalaung melalui Peraturan Kabupaten Sangihe Nomor 3 tahun 2007. Permasalahan ini akhirnya dibicarakan dan di putuskan dalam permusyawaratan desa dengan keputusan calon kepala desa tersebut tidak dapat mengikuti pemilihan kepala desa Enemawira tahun 2011.

Panitia dan pemerintah desa dalam hal ini kurang melakukan sosialisasi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat sehingga bakal calon kapitalaung tersebut kurang mengetahui syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Panitia pemilihan kapitalaung kurang melakukan sosialisasi mengenai syarat-syarat mengenai tata cara pencalonan kapitalaung dan proses pemilihan kepala desa sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam proses hal ini menjadi penting karena untuk menjaga berjalannya

proses pemilihan kapitalaung yang berjalan dengan baik.

3. Pelanggaran Kampanye

Dalam pemilihan kapitalaung Enemawira tahun 2011 terjadi pelanggaran dalam hal kegiatan kampanye yang dilakukan pada masa kegiatan kampanye oleh para pendukung calon kapitalaung. pelanggaran tersebut terjadi dengan kampanye negatif. Ketua panitia mengakui bahwa, “adanya pelanggaran dalam bentuk negative campaign dengan melakukan penghasutan yang dilakukan oleh pendukung kapitalaung kepada masyarakat. Penghasutan tersebut dilakukan dengan menjelek-jelekkan calon kapitalaung lain bila terpilih sebagai kapitalaung. Namun pelanggaran kampanye ini hanya diberikan sanksi berupa teguran kepada pihak yang melakukan kampanye negatif melalui kepala dusun.”

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Dalam pemilihan kapitalaung dimulai dengan dibentuknya panitia pemilihan. Panitia pemilihan bersifat independent dan tidak terikat dengan pemerintahan administrasi Negara seperti pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kabupaten. Dan panitia pemilihan bersifat netral dan tidak memihak kepada satu calon kapitalaung yang bersaing dalam proses pemilihan kapitalaung.
- 2 Dalam melakukan pelaksanaan pemilihan kapitalaung salah satu yang harus dilakukan oleh panitia pemilihan adalah melakukan pendataan daftar peserta pemilih yaitu panitia pemilihan melakukan pendataan dibantu oleh kepala dusun yang dilakukan dari rumah ke rumah selama Sembilan hari.
- 3 Dalam pemungutan suara dimulai dengan pengumuman pemilihan oleh panitia dibantu oleh kepala dusun dengan ditempel di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan melakukan penyebaran surat undangan pemilihan kapitalaung.
- 4 Dan penetapan calon terpilih dilakukan dengan menggabungkan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) dan menetapkan calon terpilih dengan suara terbanyak dalam proses pemungutan suara.

6.2 SARAN

Dalam penelitian mengenai pemilihan kapitalaung Enemawira yang dilakukan oleh penulis maka penulis memberikan beberapa saran yakni :

1. Panitia pemilihan harus lebih teliti dalam melakukan pendataan daftar peserta pemilih dengan melakukan pengambilan data secara langsung dari rumah ke rumah sehingga masyarakat calon pemilih dalam pemilihan kapitalaung bisa terdata dengan baik.
2. Perlu adanya pengawasan terhadap panitia pelaksana pemilihan, agar dapat bekerja dengan maksimal, pendataan daftar pemilih harus dirampungkan terlebih dahulu.
3. Panitia pemilihan harus lebih memperhatikan dan memperbanyak sosialisasi syarat-syarat pencalonan kapitalaung melalui peraturan kabupaten sangihe nomor 3 tahun 2007 tentang tata cara pencalonan kapitalaung agar masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai kapitalaung Enemawira bisa lebih memahami dan mengerti akan syarat-syarat bakal calon kapitalaung.
4. Panitia dan pemerintah perlu terlibat secara aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemilihan kapitalaung agar masyarakat dapat aktif dan ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi di tingkat desa juga pemerintah dan panitia perlu melakukan sosialisasi mengenai tata cara dan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mencegah terjadinya konflik dalam pemilihan kapitalaung.

DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri dan yuwono, (2002), Kebijakan Buplik Konsep dan Strategi
- Budiardjo Miriam, 1992, Memahami Ilmu Politik, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Dahl, 2001, Perihal Demokrasi, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Grindle, (1980), Politics and policy Implementation In The Third world.
- George C. Edward III, (1980) Implementing Public policy. Congressional Quarterly Press, Washington, D.C
- Harison, 2010, Metodologi Penelitian Ilmu Politik, jakartan Kencana, Prenada Media Group
- Kaloh J, 2002, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Jakarta Rineka Cipta
- Mariana ,2007, Demokrasi dan Politik Desentralisasi. Yogyakarta Graha Ilmu
- Mazmanian dan Sabatier, (1983), Implementation and Public Policy. Harpercollins, New York.

Ndraha, Taliziduhu, 1981, Dimensi-dimensi pemerintahan desa, PT Bina Aksara

Pressman dan Wildavsky (1973), Implementation, University Of California Press.

Ranadireksa, Hendarmin, 2007, Arsitektur Konstruksi Demokrasi, Bnadung Fokus Media

Sunardjo, Unang, 1984, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bandung Tarsito.

Subakti, Ramlan, 2005, Memahami Ilmu Politik, Jakarta, Kencana, Prenada.

Suyanto, 2006, Metode Penelitian Sosial, Jakarta : Kencana

Widjaja, 2008, HAM, Otonomi Desa, Jakarta, PT Grafindo Persada.

Van Meter dan Van Horn, (1975), The Policy Implementation Proces and Performance

Zakaria, Yando. 2003, Merebut Negara, Yogyakarta, Karsa dan Laper.

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005, Tentang Desa.

UU 32 Tahun ,2004, Pemerintah Daerah, Surabaya : Arkola

Perda No. 3 Tahun, 2007, Tatacara pencalonan, pemilihan, dan pemberhentian kapitalaung, Kabupaten Sangihe.